

Jakarta, 14 Juli 2022  
No. : 5019/VII/SAM-MI/2022

Kepada Yth.  
**Pemegang Unit Penyertaan**  
**Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Monthly Income Fund**

**Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND**

---

PT Sucorinvest Asset Management  
Equity Tower, 31<sup>ST</sup> Fl.  
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
p. +62 21 2996 0800  
f. +62 21 5797 3929

[sucorinvestam.com](http://sucorinvestam.com)

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai mitra untuk berinvestasi khususnya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

Melanjutkan surat yang telah kami sampaikan pada tanggal 17 Juni 2022 Nomor : 4187/VI/SAM-MI/2022 Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, bersama ini kami memberitahukan bahwa kami telah melaksanakan perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND per tanggal 14 Juli 2022. Berikut kami informasikan poin-poin perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus:

1. Perubahan definisi formulir transaksi Unit Penyertaan yang **semula** "formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli/menjual kembali/mengalihkan investasinya ke Reksa Dana lain" **menjadi** "formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli/menjual kembali/mengalihkan investasinya ke Reksa Dana lain;
2. Penambahan klausul dalam ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang **semula** "Manajer Investasi dapat membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND (jika ada) setiap 1 (satu) bulan sekali, termasuk menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan, dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan baru" **menjadi** "Manajer Investasi dapat membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST

MONTHLY INCOME FUND (jika ada) setiap 1 (satu) bulan sekali, termasuk menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan, dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan baru, Dalam hal penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka bentuk dan skema pembagian hasil investasi akan dilakukan berdasarkan ketetapan antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi. Untuk selanjutnya, Manajer Investasi akan memastikan penerapan skema pembagian hasil investasi secara konsisten”;

3. Penyesuaian bunyi ketentuan prosedur Penjualan, Pembelian Kembali serta Pengalihan Unit Penyertaan;
4. Penambahan ketentuan mengenai bea materai yang menjadi beban bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND (jika ada); dan
5. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Demikian informasi mengenai pelaksanaan perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Sucorinvest Asset Management**



**Jemmy Paul Wawointana**  
Direktur Utama

**Tembusan:**

*Mitra Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Monthly Income Fund.*